



BUPATI BENGKALIS

P E N G U M U M A N

Nomor : 811/BKPP-PMP/2022/3568

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 794 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis, dengan ini Pemerintah Kabupaten Bengkulu membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Tahun 2022, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN:

Jumlah alokasi formasi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun 2022 sebanyak **56** (lima puluh enam), dengan rincian formasi jabatan, jumlah kebutuhan dan unit kerja penempatan sebagaimana terlampir.

II. KRITERIA PELAMAR

- A. Pelamar yang dapat melamar PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis wajib memiliki pengalaman sebagai berikut:
 - 1. Paling Singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar, untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama;
 - 2. Paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar untuk jenjang ahli muda;
 - 3. Paling singkat 5 (lima) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar untuk jenjang ahli madya;
- B. Persyaratan pengalaman sebagaimana tersebut diatas, dibuktikan dengan surat yang ditandatangani oleh:
 - 1. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara Eselon II) bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah;
 - 2. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah.

III. PERSYARATAN DAN KETENTUAN

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah **20 (dua puluh)** tahun dan paling tinggi **57 (lima puluh tujuh)** tahun pada saat pendaftaran. Batas usia dimaksud, ditentukan **berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah** yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Berkelakuan baik;
9. Bersedia ditempatkan di wilayah Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
10. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
11. Calon Pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang tertulis pada ijazah/sertifikat akreditasi serta lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
12. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat profesi yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang dipersyaratkan;
13. Pelamar hanya dapat melamar 1 (satu) formasi PPPK Tenaga Teknis pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan;
14. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Calon Pelamar seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis harus memiliki Surat keterangan Pengalaman kerja sesuai dengan **Kriteria Pelamar** .

2. Calon Pelamar dari penyandang disabilitas dapat melamar dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
 - c. mengunggah *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai tenaga teknis sesuai dengan jabatan yang dilamar;
3. Untuk beberapa jabatan di bawah ini dibutuhkan persyaratan khusus yaitu pada:
 - a. Jabatan Ahli Pertama - Medik Veteriner wajib melampirkan Ijazah profesi dan transkrip nilai profesi serta Asli Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku (bukan STR *internship* dan bukan Surat Keterangan STR dalam pengurusan)
 - b. Jabatan Ahli Pertama – Pengadaan Barang dan jasa wajib melampirkan Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa tingkat dasar /level 1 ;
 - c. Jabatan Pemula – Asisten Pelatih Olah raga wajib melampirkan Sertifikat Pelatih olah raga dan/atau sertifikat/piagam penghargaan/prestasi minimal medali emas pada Pekan Olah raga Nasional (PON) dari lembaga/induk organisasi cabang olahraga yang diikuti.
4. Calon Pelamar harus membuat surat lamaran dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf balok, dan ditandatangani asli di atas **materai** Rp. 10.000,- ditujukan Kepada BUPATI BENGKALIS, dengan melampirkan:
 - a. Asli Ijazah Akademik;
 - b. Asli Transkrip Nilai Akademik;
 - c. Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi (jika akreditasi tidak tertulis pada ijazah);
 - d. Pas foto terbaru berlatar belakang merah;
 - e. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Keterangan tentang Data Diri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;
 - f. Asli Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai IPK (bagi pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri);
 - g. Asli Ijazah profesi dan transkrip nilai profesi serta Asli Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku (bukan STR *internship* dan bukan Surat Keterangan STR dalam pengurusan) (bagi calon pelamar dengan jabatan Medik Veteriner)
 - h. Asli Surat Pernyataan 5 Poin yang diketik komputer, ditandatangani dan dibubuhi materai Rp.10.000,-, tentang:
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 4) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
- i. Asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja;
 - j. Dalam lamaran harus menyebutkan jabatan yang akan dilamar.

C. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon pelamar seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 dapat melakukan pendaftaran secara *online* ke alamat *website* Portal SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut;
3. Calon pelamar wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif/berlaku;
4. Untuk melakukan pendaftaran secara *online*, calon pelamar wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) calon pelamar, Nomor Kartu Keluarga (KK) yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga calon pelamar;
5. Pendaftaran dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran awal untuk akun Calon Peserta Seleksi di Portal SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id>), dilanjutkan dengan pendaftaran formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan calon pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumuman, dengan tahapan :
 - a. Pendaftaran awal untuk pembuatan Akun Calon Peserta Seleksi di Portal SSCASN :
 - Melakukan pendaftaran dengan memilih menu **Registrasi**
 - lalu klik **Buat Akun**;
 - Mengisi NIK, Nomor KK, Nama Lengkap, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir;
 - Masukkan Nomor *Handphone* dan alamat *email* aktif, *password* akun portal SSCASN dan pertanyaan keamanan;
 - Masukkan kode CAPTCHA
 - Lalu klik **Lanjutkan**
 - Masukkan alamat email, Nama tanpa gelar (sesuai ijazah), dan tanggal lahir (sesuai ijazah);
 - Pilih jenis kelamin yang sesuai;
 - Mengunggah foto Asli KTP min. 120 kb maks 200 kb dengan format jpg, jpeg;
 - Mengunggah swafoto min. 120 kb maks 200 kb dengan format .JPG, .JPEG;
 - Mencetak Kartu Informasi Akun SSCASN.
 - b. Pemilihan jenis seleksi dan mendaftar Formasi :
 - Pelamar *Login* ke portal SSCASN menggunakan NIK dan *Password* yang telah didaftarkan;
 - Melengkapi Biodata;
 - Memilih Instansi, formasi dan jabatan sesuai pendidikan;
 - Melengkapi data pada *form* yang tersedia
 - Mengunggah *scan* dokumen asli yang diperlukan sesuai persyaratan:
 - 1) Surat Lamaran;
 - 2) KTP;
 - 3) Ijazah Akademik dan sertifikat akreditasi, Ijazah Profesi digabung menjadi 1 (satu) file;

- 4) Transkrip Nilai Akademik dan Transkrip Nilai Profesi (digabung menjadi 1 (satu) file);
 - 5) Pas foto warna berlatar belakang merah;
 - 6) Surat Pernyataan 5 Poin;
 - 7) Surat Keterangan Pengalaman Kerja dan sertifikat/piagam penghargaan/prestasi (bagi Jabatan pelamar Pemula-Asisten Pelatih Olahraga) ;
 - 8) Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas dan *link* video (bagi calon pelamar penyandang disabilitas;
 - Mengecek isian yang telah dilengkapi pada form *Resume*;
 - Mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN.
6. Bagi calon pelamar yang telah mendaftar pada Portal SSCASN, agar mengirimkan *softcopy* dokumen yang sama yang telah diunggah pada Portal SSCASN ke *email* Panitia Seleksi ASN Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dengan alamat pansel.asn2022.bks@gmail.com;; menggunakan format *subject* sebagai berikut :
- NO PESERTA/NAMA PESERTA/FORMASI JABATAN
- Contoh:
- 5302-5678/ QURRATUL AINI/AHLI PERTAMA-PRANATA KOMPUTER
7. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;
 8. Apabila calon pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga calon pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat sesuai KTP pelamar, bukan menghubungi Badan Kepegawaian Negara/Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis;
 9. Pada halaman daftar di tampilan SSCASN, calon pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan data Ijazah. Proses pemberkasan PPPK menggunakan data Ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari Nama tanpa Gelar, Tempat dan Tanggal Lahir;
 10. Pastikan calon pelamar telah mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah;
 11. Calon pelamar dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi, sesuai persyaratan yang ditentukan;
 12. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN Tahun 2022 dapat dilihat atau diunduh dilaman <https://sscasn.bkn.go.id/alur> dan <https://bkpp.bengkaliskab.go.id>.

D. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi penerimaan PPPK Jabatan Fungsional tenaga teknis terdiri dari 2 (dua) tahapan seleksi, yaitu :

1. Seleksi Administrasi; dan
2. Seleksi Kompetensi, yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara.

E. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

1. Masa hubungan Perjanjian Kerja ditetapkan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;

2. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja antara PPPK dengan Pejabat Pembina Kepegawaian didasarkan pada pencapaian/ penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan kebutuhan instansi.

F. KETENTUAN LAIN

1. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi diberikan kesempatan untuk menyanggah pada masa sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman seleksi administrasi. Panitia Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis akan memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah;
2. Lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi akan ditentukan kemudian;
3. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditentukan, maka dinyatakan gugur;
4. Untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022, para pelamar seleksi **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
5. Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia/Tim Seleksi ASN Tahun 2022, sehingga pelamar diharapkan tidak mempercayai atau melayani tawaran-tawaran orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat mempermudah/membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
6. Kelulusan pelamar merupakan hasil/prestasi pelamar sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
7. Apabila terdapat pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
8. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat menggantikan dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya;
9. Keputusan Panitia/Tim Seleksi ASN Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
10. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Tahun 2022 hanya dapat dilihat dalam situs *online* <https://www.bkn.go.id>, <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpp.bengkaliskab.go.id>;
11. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 dapat menghubungi email : pansel.asn2022.bks@gmail.com;
12. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 10 (sepuluh) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;

G. ESTIMASI JADWAL SELEKSI

NO.	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pengumuman Seleksi	20 Des 2022 s.d 03 Jan 2023	
2.	Pendaftaran Seleksi	21 Des 2022 s.d.06 Jan 2023	
3.	Seleksi Administrasi	21 Des 2022 s.d.11 Jan 2023	
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 s.d. 15 Jan 2023	
5.	Masa Sanggah	16 s.d. 18 Jan 2023	
6.	Jawab Sanggah	19 s.d. 25 Jan 2023	
7.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	26 s.d. 28 Jan 2023	
8.	Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta	18 s.d. 22 Feb 2023	
9.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	2 s.d. 7 Maret 2023	
10.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret s.d. 3 April 2023	
11.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	26 Maret s.d. 8 April 2023	
12.	Pengumuman Kelulusan	9 s.d. 11 April 2023	
13.	Masa Sanggah	12 s.d. 14 April 2023	
14.	Jawab Sanggah	14 s.d. 20 April 2023	
15.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	27 s.d. 29 April 2023	
16.	Pengumuman DRH NI PPPK	30 April s.d. 22 Mei 2023	

Catatan : Jadwal masih dapat berubah mengikuti ketetapan Panselnas. Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkppbengkalis.go.id>.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dimaklumi. Apabila memenuhi persyaratan dan bersedia mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan, dipersilahkan untuk mendaftar.

Bengkalis, 20 Desember 2022

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI, S.Sos, MMP